

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 7

2006

SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALA

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah secara terencana, terarah dan terpadu sehingga menjamin kepastian hukum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut perlu ditinjau kembali;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3489);
3. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara nomor 4593);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.
7. Bagian Hukum dan HAM atau sebutan lainnya adalah unit kerja yang membidangi hukum dan perundang-undangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.

8. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah.
9. Dinas/Badan/Lembaga Teknis Daerah adalah Dinas/Badan/Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut.
10. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Raperda adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut.
11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
12. Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.
13. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
14. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Garut.
15. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Garut.
16. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Perda.

BAB II

ASAS PERATURAN DAERAH

Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan Daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

- f. kejelasan rumusan;
- g. keterbukaan.

Pasal 3

Materi muatan Peraturan Daerah mengandung asas :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum;
- j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

BAB III

MATERI MUATAN

Pasal 4

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).